



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 17 APRIL 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 122 huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gazalba Saleh
2. Lufsiana
3. Sumali, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 17 April 2014, Pukul 13.37 – 13.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Sumali
2. Sahala Aritonang
3. Muhammad Indah ginting
4. Armeyn Rustam Effendy

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 32/PUU-XII/2014 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, yang hadir tolong diperkenalkan, meskipun pernah ketemu kemarin waktu pertama. Saya persilakan.

2. PEMOHON: SUMALI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat memenuhi jadwal sidang yang sudah dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang hadir pada sidang hari ini, tidak semua Pemohon bisa hadir, Yang Mulia, karena kesibukan dan juga adanya perkiraan kami yang punya pemikiran, sidang ini akan dilakukan setelah 14 hari, tapi kemudian dipercepat, sehingga bukan semata-mata kami tidak mengindahkan, tapi karena persoalan ini keterbatasan.

Nah, yang hadir pada hari ini, yang pertama saya sendiri Sumali dari Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Denpasar. Kemudian sebelah kami (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Sumali, ya.

4. PEMOHON: ARMEYN RUSTAM EFFENDY

Baik. Saya Armeyn Rustam Effendy dari Peradilan Perikanan Jakarta ... PN Jakarta Utara. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Armeyn ini nomor 9, ya?

6. PEMOHON: ARMEYN RUSTAM EFFENDY

Ya.

7. PEMOHON: MUHAMMAD INDAH GINTING

Saya sendiri Muhammad Indah Ginting dari Pengadilan Perikanan di PN Jakarta Utara.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 5, ya. Baik.

9. PEMOHON: SAHALA ARITONANG

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Sahala Aritonang dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tanjung Karang, nomor 7. Terima kasih.

Para Pemohon, ini sidang yang kedua. Sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, pada sidang kedua ini adalah atas dasar sidang yang pertama, nasihat dan saran Hakim untuk perbaikan permohonan sudah dilakukan pada sidang yang pertama. Sidang yang kedua ini adalah mengajukan kembali permohonan yang berupa perbaikan atas dasar saran-saran itu dan sudah diterima perbaikan ini pada hari Kamis ini, 17 April sudah diregister pada pukul 12.50 WIB. Jadi kita belum sempat membaca ini, tapi enggak masalah.

Saya persilakan Saudara Pemohon untuk bisa menyampaikan pokok-pokok perubahan apa yang disampaikan dalam permohonan yang terakhir ini. Saya persilakan.

11. PEMOHON: SUMALI

Terima kasih, Majelis. Sesuai dengan nasihat, saran yang diberikan kepada kami Para Pemohon pada sidang terdahulu, yaitu pada prinsipnya, di dalam permohonan ada hal yang sifatnya formal yang kami belum penuhi, yaitu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, itu sudah kami masukkan, kami perbaiki. Itu yang pertama.

Kemudian (...)

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang masuk di halaman 7?

13. PEMOHON: SUMALI

Di halaman 7, Majelis.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

15. PEMOHON: SUMALI

Kemudian di dalam posita yang berkaitan dengan elaborasi tentang jabatan negara ... pejabat negara sesuai dengan saran Majelis, di mana ada pendapat dari Prof. Jimmly dan beberapa pakar yang lain, yang itu juga sudah kami masukkan.

Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan putusan provisi yang kami mintakan kemarin. Ini pun di dalam perbaikan permohonan kami juga sudah kami sampaikan.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di halaman 35, ya?

17. PEMOHON: SUMALI

Ya, di halaman 35.

Dan yang terakhir, mengenai petitum yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi yang sebagai legislator yang kemarin kami minta petitum untuk menyatakan hakim ad hoc sebagai pejabat negara, itu juga sudah tidak kita masukkan lagi. Jadi prinsipnya itu, Yang Mulia.

Dan kami juga bersyukur sidang hari ini, itu semakin meneguhkan bahwa langkah kami itu memang tepat untuk mengajukan judicial review di MK ini karena pada hari ini di Kompas, itu ada tulisan yang menyangkut tentang jabatan negara dan jabatan publik atau jabatan itu.

Saya kira, ini sesuatu yang (suara tidak terdengar jelas) dan saya kira tepat Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jawaban terhadap persoalan. Sementara itu. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi sudah ada perubahan. Satu, berkenaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian di positanya, kemudian pada tetap ... apa ... ada meminta putusan sela, dan yang terakhir di petitumnya, itu tidak lagi meminta Mahkamah untuk melakukan menjadi positive legislation, tapi ada hanya negative legislation, gitu ya?

Baik, mungkin ada, Yang Mulia Mahkamah? Cukup? Ya.

Ada lagi yang akan disampaikan, tambahan? Jadi, Kompas hari ini sudah ditunjukkan, nanti akan Majelis juga membaca ... apa ... artikel di Kompas tersebut, sebagai dasar juga untuk mereferensi dalam rangka memeriksa ini.

Kalau sudah tidak ada, maka Pemohon mengajukan bukti P-1 itu mengenai identitas Pemohon, P-2 dan seterusnya sampai P-19 ya, kopi Surat Direktur Jenderal Depkeu Nomor 295 dan seterusnya ini ya? Mengenai penghasilan empat pejabat negara, ini sudah divalidasi dan sudah anu, untuk itu, saya sahkan alat bukti P-1 sampai dengan P-19.

KETUK PALU 1X

Saya kira sudah cukup untuk perbaikan ini. Untuk Pemohon, ini akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah nanti akan kita bahas dan teruskan dalam Sidang Pleno atau cukup setelah melihat bukti ini dan mempelajari apa yang sudah diajukan dengan seluruh buktinya, kita sudah memutuskan tanpa harus Pleno, nanti kita anukan ... sampaikan dan laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Pleno, ya.

Oleh karena itu, Pemohon tinggal menunggu ya, tapi misalnya nanti kita akan lanjutkan dalam Sidang Pleno, maka Pemohon bisa mengajukan ahli atau saksi ya, supaya bisa dipersiapkan ahli atau saksi dalam rangka untuk mendengar keterangan lebih lanjut yang membuktikan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon itu memang benar menurut Pemohon yang didukung oleh bukti saksi atau keterangan ahli, gitu ya. Cukup?

19. PEMOHON: SUMALI

Saya mungkin ingin memberi sedikit, Yang Mulia. Berkaitan dengan pihak terkait yang mungkin nanti kami ingin ajukan, apakah hari ini bisa disampaikan (...)

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kalau ... begini, nanti kalau memang oleh Rapat Permusyawaratan Hakim itu dinilai dan dianggap memang harus ada pihak terkait atau cukup nanti sebagai pihak yang memberi keterangan saja. Jadi, bisa ada dua, bisa menjadi pihak terkait atau cukup nanti kita dengar keterangannya dalam persidangan Pleno. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup ya?

Kalau cukup, maka sidang yang kedua ini saya nyatakan cukup, dan saya nyatakan selesai, dan dengan ini saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.46 WIB

Jakarta, 17 April 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.